



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Azis Chan telp: 0751-21554 -21825 fax:0751-21544 web site: www.diknas-padang.org

Nomor : 421.1/3296/DP-Sekre.2/2014
Lamp :
Perihal : Edaran

Padang, 2 September 2014

Kepada Yth :
Kepala

di -
Padang

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) terhitung bulan Juli 2014 gajinya akan di bayarkan melalui BOSDA yang dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun 2014 akan dibayarkan setelah Anggaran disahkan.

Bahwa syarat untuk dibayarkan gaji GTT dan PTT harus melengkapi data dan menyampaikan paling lambat tanggal 17 September 2014 kepada Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai berikut :

1. Data Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang SK nya diterbitkan oleh Kepala Sekolah terakhir Tahun 2013 sesuai dengan jumlah kebutuhan siswa.
2. Setiap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) harus melampirkan amprah pembayaran honornya terhitung bulan Desember 2013 s/d Juni 2014 yang disahkan oleh Kepala Sekolah.
3. Terhitung 02 Januari tahun 2014 Kepala Sekolah **dilarang** untuk mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) .

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. H. INDANG DEWATA, M. Si
NIP. 19651118 199102 1 003